



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efesiensi pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu pengaturan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdasarkan asas kepatutan, asas kewajaran dan didasarkan pada standar kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang saat ini mengalami devisa sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila Anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau devisa APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan).
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selain tunjangan resek pimpinan dan anggota DPRD diberikan belanja penunjang resek yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran belanja penunjang resek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 60), Dan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 26) dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 wajib berdasarkan dan menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Februari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 05

